



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama Percepatan Pemberian Izin dan Non Perizinan, merupakan kegiatan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Kebijakan Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
22. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PE/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
38. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Pengusahaan Menara, Izin Operasional, Perpanjangan Izin dan Pembongkaran Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 10);
39. Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23);
40. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelayanan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan tanggungjawab perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas pemberi wewenang.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyederhanakan prosedur birokrasi dalam pengurusan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Tujuan Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mempercepat proses pelayanan.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Mendelegasikan Kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rincian Delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pendelegasian Wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. menetapkan mekanisme Perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi Perizinan dan Non Perizinan.
- c. menandatangani Perizinan dan Non Perizinan atas nama Bupati;
- d. memberikan kelancaran pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang sebelumnya dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait termasuk meminta kajian teknis/rekomendasi teknis.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Perizinan dan Non Perizinan yang mempunyai dampak penting dan luas.

Pasal 6

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Pendelegasian Wewenang menandatangani Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati Bangli.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 503/48/2009 tentang Penugasan (Mandat) Penetapan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2009 Nomor 48);
- b. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kabupaten Bangli, (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 15); dan
- c. Keputusan Bupati Bangli Nomor 503/201/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Usaha Jasa Pariwisata Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003